

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian dokumenter dengan judul Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pidana Cabul Kepada Anak di Bawah Umur Menurut Pasal 294 KUHP dan Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 untuk menjawab dua pertanyaan penelitian sebagai berikut: Pertama, Apa sanksi pidana cabul kepada anak di bawah umur menurut pasal 294 KUHP dan pasal 82 UU no.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak? Kedua, Bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap sanksi pidana cabul kepada anak di bawah umur menurut pasal 294 KUHP dan pasal 82 UU no.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?

Data penelitian ini keseluruhannya diperoleh dan dihimpun melalui kajian dokumenter dan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kemudian kesimpulannya diambil melalui teknik analitis, dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: *Pertama*, hukuman tindak pidana cabul terhadap anak seperti yang di jelaskan dalam pasal 294 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama tujuh tahun dan juga ancaman dalam undang-undang perlindungan anak no 23 tahun 2002 yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Beratnya sanksi pidana perbuatan cabul yang terdapat pada undang-undang perlindungan anak ialah faktor usia dari korban sebab anak di bawah umur dilindungi oleh Undang-Undang No.23 Tahun 2002. Karena anak seharusnya mendapatkan perlindungan bukan malah menjadi korban tindak pidana. *Kedua*, Dalam hukum pidana islam, tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur termasuk dalam kategori perbuatan zina apabila pencabulan itu sampai pada hubungan kelamin dan di ancam dengan sanksi had. Sedangkan pencabulan yang tidak sampai pada hubungan kelamin di ancam dengan sanksi ta'zir. dalam hukuman ta'zir ini berat atau ringannya hukuman ditentukan oleh penguasa dengan pertimbangan kemaslahatan untuk masyarakat.

Dalam hal ini, perlu adanya pemberatan hukuman dalam sanksi pidana cabul terhadap anak di bawah umur agar anak tidak menjadi korban terhadap tindak pidana tersebut demi menjaga masa depan sang anak yang lebih baik dan cerah.